

PETUNJUK TEKNIS PERSIAPAN REVITALISASI BAHASA DAERAH



PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SAstra
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

2023

Pengarah

E. Aminudin Aziz

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Penanggung Jawab

Imam Budi Utomo

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tim Penyusun

Dian Palupi

Retno Handayani

Itmam Jalbi

Pendesain dan Tata Letak

KATA PENGANTAR

Buku *Petunjuk Teknis Persiapan Revitalisasi Bahasa Daerah* adalah salah satu buku panduan bagi staf Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) balai atau kantor bahasa di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk melakukan persiapan kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Petunjuk teknis (juknis) ini berisi deskripsi teknis pelaksanaan persiapan kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Juknis ini berisi pengantar, tahapan pelaksanaan yang dilakukan untuk menyiapkan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, serta berita acara dalam persiapan revitalisasi bahasa daerah.

Juknis ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam merancang dan mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Juknis ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi staf Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta UPT (balai/kantor bahasa) dalam merancang tahapan persiapan kegiatan revitalisasi bahasa daerah sehingga tujuan, tahapan, serta target kerja dalam rancangan persiapan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, baik di pusat maupun di daerah, mempunyai kesamaan persepsi.

Juknis ini disusun sebagai bentuk upaya memaksimalkan peran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan UPT (balai/kantor bahasa) dalam peningkatan mutu pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sinergi yang selaras antara pusat dan daerah serta komunikasi yang terarah dan sejalan diperlukan agar tujuan dan hasil yang ingin dicapai dapat terwujud dengan maksimal, berkualitas, dan bermanfaat sesuai dengan rencana strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Bogor, Oktober 2023
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra,



Drs. Imam Budi Utomo, M. Hum.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Ruang Lingkup	7
1.5 Indikator Keberhasilan	7
BAB II ANALISIS KEBUTUHAN	8
2.1 Situasi Keberagaman Bahasa	8
2.2 Penentuan Bahasa Sasaran	9
2.3 Penentuan Model Revitalisasi	9
2.4 Bahan dan Dokumentasi Bahasa Daerah Sasaran	10
2.5 Alur Persiapan Revitalisasi Bahasa Daerah	10
BAB III KOORDINASI	12
3.1 Sasaran Koordinasi	12
3.1.1 Pemerintah Pusat	12
3.1.2 Pemerintah Daerah	12
3.1.3 Dinas Terkait	13
3.1.4 Pegiat Bahasa	13
3.1.5 Duta Bahasa	13
3.1.6 Organisasi Masyarakat	13
3.2 Berita Acara	14
3.3 Waktu Pelaksanaan Koordinasi	14
3.4 Anggaran	14
3.5 Pelaporan	17
BAB IV PENUTUP	18
Lampiran 1 Format Berita Acara	19
Lampiran 2 Sistematika Laporan Kegiatan	20

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan buku petunjuk teknis persiapan ini dilandasi deskripsi tentang pentingnya sebuah persiapan dalam melakukan kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Persiapan menjadi titik balik dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Bab pendahuluan ini mendeskripsikan latar belakang penyusunan buku petunjuk teknis persiapan, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, serta indikator keberhasilan dalam tahapan persiapan kegiatan revitalisasi bahasa daerah.

1.1 Latar Belakang

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis serta pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra. Penerapan dari tugas tersebut adalah penyusunan kebijakan teknis di bidang pelindungan bahasa dan sastra. Salah satu kebijakan teknis yang telah disusun adalah desain model pelindungan bahasa, yaitu *Pedoman Revitalisasi Bahasa Daerah* tahun 2022 yang terdiri atas model A, B, dan C. Dalam tataran yang lebih praktis, pedoman tersebut perlu diturunkan dalam sebuah petunjuk teknis yang dapat memberikan panduan terkait dengan persiapan pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah dibutuhkan serangkaian persiapan yang matang agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai target yang diinginkan. Persiapan dilakukan sebagai upaya mengakomodasi semua kemungkinan yang dapat atau bisa saja terjadi selama kegiatan berlangsung. Dengan persiapan yang baik dan matang, diharapkan kegiatan program revitalisasi bahasa daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Persiapan pelaksanaan kegiatan revitalisasi bahasa daerah meliputi analisis kebutuhan melalui survei yang mengupas latar belakang pemilihan sebuah bahasa yang akan direvitalisasi, model pendekatan yang cocok/sesuai dengan bahasa tersebut, sampai pada koordinasi dilakukan. Persiapan menjadi salah satu poin penting yang harus dilakukan dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Untuk itu, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menyusun petunjuk teknis persiapan sebagai acuan dalam pelaksanaan persiapan kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Melalui petunjuk teknis ini, pelaksana revitalisasi diharapkan dapat mempersiapkan semua hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan revitalisasi bahasa daerah.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan persiapan kegiatan revitalisasi bahasa daerah adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024.
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.
9. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka sesuai dengan Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020, memberikan hak kepada mahasiswa untuk tiga semester belajar di luar program studinya.

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan buku petunjuk teknis persiapan ini adalah memberikan penjelasan persiapan yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan revitalisasi bahasa daerah dalam merancang serta mempersiapkan pelaksanaan revitalisasi daerah. Perencanaan dan persiapan tersebut dilakukan oleh pelaksana revitalisasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau pemerintah daerah.

1.4 Ruang Lingkup

Cakupan persiapan revitalisasi dalam petunjuk teknis ini meliputi penentuan bahasa sasaran, penyusunan bahan dan materi revitalisasi bahasa daerah, persiapan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat, alur dan jadwal

kegiatan persiapan revitalisasi, serta anggaran yang diperlukan dalam kegiatan persiapan revitalisasi bahasa daerah.

1.5 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam persiapan revitalisasi adalah ditandatanganinya berita acara yang telah disusun dan disepakati bersama saat rapat koordinasi dilakukan. Berita acara ini akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang telah sepakat dan siap untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi hingga tahapan Festival Tunas Bahasa Ibu diselenggarakan.

BAB II ANALISIS KEBUTUHAN

Sebelum melaksanakan revitalisasi, tim pelaksana perlu melakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui apa saja yang diperlukan dalam merevitalisasi suatu bahasa daerah. Bab ini menguraikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan bahasa sasaran revitalisasi bahasa daerah, persiapan bahan dan materi revitalisasi, serta alur persiapan pelaksanaan revitalisasi.

2.1 Situasi Keberagaman Bahasa

Keragaman bahasa di suatu daerah menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan bahasa yang akan direvitalisasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari benturan kepentingan antar suku atau masyarakat yang ada di daerah. Terdapat beberapa bahasa daerah dengan penutur besar atau kecil di suatu daerah, kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi. Sebagai contoh, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku terdapat lima bahasa daerah yang dituturkan, yaitu bahasa Fordata, Seluarsa, Yamdena, Makatian, dan Selaru. Dalam pelaksanaan revitalisasi, situasi keberagaman bahasa daerah tersebut perlu dijadikan pertimbangan dalam menentukan bahasa sasaran yang akan direvitalisasi. Oleh karena itu, pelaksana revitalisasi harus mengetahui bahasa apa saja yang dituturkan di suatu daerah dan mempertimbangkan situasi keberagaman bahasa sebelum menentukan bahasa sasaran revitalisasi.

Setelah mengetahui dan mengidentifikasi bahasa daerah, hal lain yang perlu diperhatikan dalam persiapan revitalisasi bahasa adalah variasi bahasa yang terdapat di suatu daerah. Beberapa bahasa daerah di Indonesia memiliki variasi bahasa. Memahami variasi dalam suatu bahasa penting bagi pelaksana revitalisasi. Variasi bahasa yang sering menimbulkan perbedaan pandangan adalah variasi bahasa dari segi pemakainya, yaitu dialek. Dialek yang beragam ini sering kali dianggap sebagai sebuah bahasa oleh penuturnya karena alasan identitas suku atau etnis. Untuk menghindari konflik yang dapat terjadi di masyarakat, pelaksana harus memastikan bahwa bahasa daerah yang direvitalisasi adalah bahasa yang dimiliki oleh masyarakat tutur di daerah tersebut berdasarkan data bahasa, informasi, dan literatur yang telah diperoleh melalui survei lapangan dan tinjauan pustaka. Informasi dan gambaran tentang situasi serta kondisi bahasa daerah yang utuh dapat memudahkan pelaksana dalam menentukan bahasa daerah sasaran yang akan direvitalisasi.

2.2 Penentuan Bahasa Sasaran

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan bahasa daerah sebagai bahasa sasaran revitalisasi adalah sebagai berikut.

- a) Bahasa daerah yang terdata di Peta Bahasa.

Bahasa daerah sasaran yang akan direvitalisasi adalah bahasa daerah yang telah tercantum di Peta Bahasa yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jika ada perbedaan nama bahasa antara Peta Bahasa dan pemilik bahasa (masyarakat penutur), penentuan bahasa daerah sasaran tetap mengacu pada Peta Bahasa.

b) Bahasa daerah yang terukur daya hidupnya.

Bahasa daerah sasaran yang akan direvitalisasi harus dilakukan pengukuran daya hidup terlebih dahulu. Melalui hasil pengukuran tersebut, pelaksana akan memperoleh informasi status daya hidup bahasa sasaran yang nantinya akan menjadi dasar penentuan pendekatan/model revitalisasi yang tepat bagi bahasa sasaran. Pada dasarnya, kegiatan revitalisasi dilaksanakan terhadap bahasa yang termasuk dalam kategori yang rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, dan kritis berdasarkan hasil pengukuran daya hidup. Namun, bahasa daerah yang berstatus aman dengan sebaran luas juga tetap perlu diperhatikan untuk melihat indikator apa bahasa tersebut mulai mengalami penurunan penggunaan.

c) Bahasa daerah yang terdokumentasi atau tersedia dalam literatur/hasil penelitian.

Berbagai informasi mengenai bahasa daerah sasaran, seperti hasil penelitian atau literatur mengenai tata bahasa, kamus, kosakata daerah, dan lain sebagainya diperlukan untuk mendapatkan gambaran utuh tentang bahasa daerah sasaran.

d) Bahasa daerah yang direvitalisasi atas dasar kesediaan penuturnya.

Kesediaan penutur bahasa sasaran didasarkan pada sikap positif penutur terhadap upaya pelestarian bahasa daerah yang dimilikinya.

2.3 Penentuan Model Revitalisasi

Ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan model revitalisasi bahasa daerah sebagai bahasa sasaran revitalisasi, yaitu karakteristik bahasa, status daya hidup bahasa, jumlah penutur, ranah penggunaan bahasa, pewarisan antargenerasi, variasi bahasa, serta wilayah dan persebaran bahasa. Model revitalisasi ditentukan berdasarkan karakteristik bahasa, bukan berdasarkan provinsi. Informasi mengenai hal-hal tersebut diperoleh melalui hasil penelitian/kajian, data Badan Pusat Statistik, laman pemerintah daerah, dan sumber pendukung lainnya. Deskripsi utuh bahasa daerah sasaran membantu tim pelaksana menentukan model revitalisasi bahasa daerah yang tepat sesuai dengan tabel berikut.

Tiga Model Revitalisasi Bahasa Daerah


	Karakteristik	Pendekatan	Contoh
MODEL A	Daya hidup bahasanya masih aman.	Pewarisan dilakukan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah (berbasis sekolah).	Bahasa Jawa, Sunda, dan Bali.
	Jumlah penutur masih banyak.	Pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler.	
	Masih digunakan sebagai bahasa yang dominan di dalam masyarakat tuturnya.		
MODEL B	Daya hidup bahasa tergolong rentan.	Pewarisan dapat dilakukan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah (berbasis sekolah) jika wilayah tutur bahasa itu memadai.	Bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo.
	Jumlah penutur relatif banyak.	Pewarisan dalam wilayah tutur bahasa juga dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis komunitas.	
	Bahasa digunakan secara bersaing dengan bahasa-bahasa daerah lain.		
MODEL C	Daya hidup bahasanya kategori mengalami kemunduran, terancam punah, atau kritis.	Pewarisan dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis komunitas untuk wilayah tutur bahasa yang terbatas dan khas.	Bahasa <u>Yalahatan</u> , <u>Roswar</u> , dan <u>Nedebang</u>
	Jumlah penutur sedikit dan dengan sebaran terbatas.	Pembelajaran dilakukan dengan menunjuk dua atau lebih keluarga sebagai model tempat belajar atau dilakukan di pusat kegiatan masyarakat, seperti tempat ibadah, kantor desa, atau taman bacaan masyarakat.	

2.4 Bahan dan Dokumentasi Bahasa Daerah Sasaran

Analisis kebutuhan lainnya dalam menyiapkan kegiatan revitalisasi bahasa daerah adalah ketersediaan bahan dan dokumentasi yang dimiliki bahasa daerah sasaran. Bahan dan dokumentasi tersebut dapat dijadikan materi pelatihan dan bahan pendukung revitalisasi bahasa daerah. Bentuk dokumentasi bahasa yang dimaksud dapat berupa inventarisasi kosakata bahasa daerah, kamus, tata bahasa, gambar, dan teks, baik dalam bentuk digital (audio/video) maupun cetak. Dengan adanya bahan dan dokumentasi bahasa, penyusunan bahan, materi, atau modul pembelajaran dalam pelaksanaan revitalisasi akan lebih mudah dilakukan.

2.5 Alur Persiapan Revitalisasi Bahasa Daerah

Untuk mempermudah pelaksana revitalisasi dalam memahami petunjuk teknis ini, alur persiapan revitalisasi bahasa daerah secara keseluruhan dapat dilihat pada bagan alur berikut.



BAB III KOORDINASI

Koordinasi bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai revitalisasi bahasa daerah dan berkolaborasi untuk membuat rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam persiapan revitalisasi bahasa daerah agar tidak saling bertentangan atau simpang siur. Koordinasi dalam persiapan revitalisasi dilakukan dalam bentuk rapat atau pertemuan. Rapat koordinasi merupakan kunci dari berjalannya tahapan revitalisasi selanjutnya. Bab ini menguraikan beberapa hal terkait dengan koordinasi revitalisasi bahasa daerah yang meliputi target atau sasaran koordinasi, berita acara, jadwal, serta anggaran, dan data dukung yang diperlukan.

3.1 Sasaran Koordinasi

Sasaran koordinasi adalah seluruh pihak, baik pusat maupun daerah, yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Target atau sasaran dalam koordinasi tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas terkait, dan pegiat bahasa. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait, para duta bahasa juga dapat disertakan dalam rapat koordinasi untuk membantu pelaksanaan revitalisasi bahasa di daerahnya masing-masing.

Koordinasi dilaksanakan kepada seluruh pemerintah daerah bahasa sasaran, baik bahasa sasaran baru maupun bahasa yang sudah direvitalisasi pada tahun sebelumnya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa proses revitalisasi bahasa daerah berlangsung secara berkelanjutan.

3.1.1 Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat dalam hal ini mengacu pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diwakili oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai unit utama di kementerian yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan, pembinaan, serta perlindungan bahasa dan sastra. Pejabat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang harus hadir dalam kegiatan koordinasi tersebut adalah pejabat eselon I (Kepala Badan) atau pejabat eselon II (Kepala Pusat/Sekretaris Badan). Kehadiran pejabat eselon 1 dan 2 ini sebagai bentuk penguatan koordinasi program Revitalisasi Bahasa Daerah yang dilakukan, terutama apabila pemerintah daerah yang hadir dalam kegiatan koordinasi tersebut adalah gubernur/bupati/walikota atau wakilnya. Adapun JFT/pelaksana yang dapat hadir dalam kegiatan koordinasi tersebut adalah JFT/pelaksana yang tugas dan jabatannya relevan dengan substansi, yaitu perlindungan bahasa daerah.

3.1.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yang terlibat dalam koordinasi adalah pemerintah daerah yang menaungi wilayah tutur bahasa yang akan menjadi sasaran revitalisasi. Pejabat

yang harus hadir dalam kegiatan koordinasi didasarkan pada wilayah tutur bahasa. Jika wilayah tutur bahasa lebih dari satu wilayah kabupaten, tanggung jawab perlindungan bahasa daerah tersebut berada pada gubernur dan bupati/walikota yang menjadi wilayah tutur bahasa daerah tersebut. Sebaliknya, jika wilayah tutur bahasa hanya ada dalam satu kabupaten saja, tanggung jawab perlindungan bahasa ada pada bupati/walikota wilayah tutur bahasa daerah tersebut. Oleh karena itu, bahasa daerah yang wilayah tuturnya melebihi satu kabupaten, yang hadir dalam koordinasi adalah gubernur, wakil gubernur, kepala Bappeda provinsi, sekda wilayah provinsi dan bupati/walikota dari bahasa daerah yang ada di provinsi tersebut.

3.1.3 Dinas Terkait

Dinas terkait yang dimaksud adalah dinas-dinas yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, seperti dinas pendidikan atau kebudayaan. Pihak dinas yang diundang dalam kegiatan koordinasi disesuaikan dengan wilayah tutur bahasa sasaran. Jika bahasa sasaran berada di wilayah provinsi, pejabat yang hadir dalam kegiatan koordinasi tersebut adalah kepala dinas atau wakil kepala dinas wilayah provinsi (salah satu mewakili). Sementara itu, jika bahasa sasaran berada di kabupaten/kota, pejabat yang hadir adalah kepala dinas atau wakil kepala dinas di wilayah kabupaten/kota.

3.1.4 Pegiat Bahasa

Sasaran koordinasi yang perlu dilibatkan dalam rapat koordinasi adalah pegiat bahasa atau para fasilitator bahasa daerah di wilayahnya. Pegiat bahasa yang dimaksud meliputi budayawan, sastrawan, tokoh masyarakat, dan pemangku adat. Selain itu, apabila di wilayah tutur bahasa sasaran terdapat komunitas-komunitas yang aktif, penggerak komunitas tersebut juga perlu dilibatkan dalam koordinasi ini.

3.1.5 Duta Bahasa

Kehadiran duta bahasa juga tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan koordinasi. Para duta bahasa dapat disertakan untuk membantu memberikan pendampingan dalam pembelajaran revitalisasi bahasa daerah sasaran di wilayahnya masing-masing, mendokumentasikan, dan memublikasikan segala bentuk kegiatan pembelajaran dalam revitalisasi bahasa daerah. Selain sebagai tim publikasi, duta bahasa dapat pula menjadi penggerak para calon Tunas Bahasa Ibu untuk mengenal dan mempelajari bahasa daerah.

3.1.6 Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat yang ada dalam suatu masyarakat juga dilibatkan dalam koordinasi, seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, atau organisasi-organisasi lain yang berkembang di masyarakat. Pemberdayaan

organisasi ini dapat mendukung pelaksanaan revitalisasi yang dilakukan dengan berbasis keluarga atau individu. Bahkan, keterlibatan organisasi dapat pula menguatkan revitalisasi bahasa daerah yang dilakukan dengan berbasis pendidikan.

3.2 Berita Acara

Berita acara merupakan naskah yang berisi uraian tentang suatu kegiatan yang ditandatangani oleh para pihak dan para saksi apabila diperlukan. Naskah berita acara menjadi keluaran (*output*) tercapainya kesepakatan dan kesepahaman semua pihak yang terlibat dalam kegiatan rapat koordinasi revitalisasi bahasa daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bahasa sasaran yang baru maupun yang sudah melakukan revitalisasi bahasa pada tahun sebelumnya. Hal-hal yang tercakup dalam berita acara adalah sebagai berikut.

- a. nomor pada bagian pembuka berita acara;
- b. waktu pelaksanaan, yaitu hari, tanggal, bulan, dan tahun;
- c. pihak-pihak yang hadir yang mewakili pemerintah pusat, daerah, dinas, pegiat bahasa, duta bahasa, dan pihak lainnya;
- d. substansi dan rumusan hasil koordinasi; dan
- e. pembubuhan tanda tangan semua pihak yang ada dalam kegiatan koordinasi tersebut.

Adapun keterangan lain yang memperjelas substansi dapat dicantumkan dalam lampiran berita acara. Para pihak yang terlibat koordinasi perlu mencantumkan secara rinci apa yang telah disepakati bersama dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Ketentuan-ketentuan lain dalam sistematika berita acara dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3.3 Waktu Pelaksanaan Koordinasi

Pelaksanaan koordinasi revitalisasi bahasa daerah dilaksanakan secara luring atau daring dan berlangsung selama satu hari kerja. Waktu pelaksanaan koordinasi dilakukan di trimester awal, yaitu pada rentang bulan Januari hingga Maret.

3.4 Anggaran

Persiapan revitalisasi memerlukan anggaran untuk pelaksanaan persiapan yang meliputi survei, analisis kebutuhan, dan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan. Anggaran tersebut disiapkan oleh pelaksana revitalisasi, baik di balai/kantor bahasa maupun pemerintah daerah. Komponen biaya yang diperlukan dalam melakukan persiapan revitalisasi bahasa daerah dapat dilihat pada rincian berikut.

A. Anggaran Survei dan Analisis Kebutuhan

Survei dan analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui situasi keberagaman bahasa dan melakukan pendataan di wilayah tutur bahasa sasaran. Survei

dilakukan oleh pelaksana revitalisasi yang memiliki program revitalisasi bahasa daerah. Komponen biaya yang dianggarkan adalah sebagai berikut.

- 1) Uang Harian Perjalanan Dinas
 - a. Pelaksana survei dan analisis kebutuhan diberikan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan wilayah sasaran berdasarkan standar biaya masukan yang berlaku.
 - b. Uang harian dianggarkan sebanyak hari pelaksanaan survei yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, akses transportasi, dan situasi sosial wilayah bahasa sasaran.
- 2) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
 - a. Pelaksana survei dan analisis kebutuhan diberikan biaya penginapan perjalanan dinas sesuai dengan wilayah sasaran berdasarkan standar biaya masukan yang berlaku.
 - b. Biaya penginapan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan menginap di wilayah sasaran.
- 3) Biaya Transportasi Perjalanan Dinas
 - a. Pelaksana survei dan analisis kebutuhan diberikan biaya transportasi perjalanan dinas sesuai dengan wilayah sasaran berdasarkan standar biaya masukan yang berlaku.
 - b. Biaya transportasi menyesuaikan jenis transportasi yang digunakan untuk menuju wilayah sasaran, seperti pesawat, kereta, kapal, perahu, mobil, dan atau transportasi lain.
 - c. Biaya transportasi dianggarkan dari tempat kedudukan pelaksana ke wilayah sasaran sampai dengan kembali ke tempat kedudukan semula atau biaya transportasi pulang-pergi (PP).
- 4) Biaya Taksi Perjalanan Dinas
 - a. Pelaksana survei dan analisis kebutuhan diberikan biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan wilayah sasaran berdasarkan standar biaya masukan yang berlaku.
 - b. Anggaran biaya taksi perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan transportasi dan wilayah sasaran.
- 5) Honorarium Narasumber
 - a. Honorarium narasumber dalam kegiatan survei dan analisis kebutuhan dianggarkan sesuai dengan standar biaya masukan yang berlaku.
 - b. Jumlah narasumber dan honor jasa profesi dianggarkan berdasarkan seberapa banyak informasi dan data yang diperlukan untuk mempersiapkan revitalisasi bahasa daerah melalui kegiatan survei dan analisis kebutuhan.
- 6) Honorarium Pendamping Lapangan

Pelaksana survei dan analisis kebutuhan dapat dibantu oleh pendamping lapangan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, situasi, dan kondisi wilayah sasaran berdasarkan standar biaya masukan yang berlaku.

- 7) ATK, Fotokopi, dan Bahan Cetakan
Biaya ATK, fotokopi, dan bahan cetakan dianggarkan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop).
- 8) Biaya Perekaman dan Publikasi
Biaya publikasi dianggarkan untuk membiayai keperluan dokumentasi dan publikasi dalam pelaksanaan survei dan analisis kebutuhan.
- 9) Keperluan Lapangan
Keperluan lapangan dapat dianggarkan bagi pelaksana survei dan analisis kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diprediksi dalam pelaksanaan survei di lapangan.

B. Anggaran Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi diselenggarakan pelaksana untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Rapat koordinasi dilakukan di provinsi atau lokasi yang memudahkan semua pihak dapat hadir. Adapun komponen biaya yang dianggarkan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi adalah sebagai berikut.

- 1) Uang Harian *Fullboard*
 - a. Biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
 - b. Biaya ini dianggarkan apabila lokasi rapat koordinasi terletak di luar dalam atau luar kota.
 - c. Uang harian *fullboard* dianggarkan sejumlah peserta koordinasi yang terlibat dalam rapat koordinasi.
- 2) Honorarium Narasumber
 - a. Honorarium narasumber dapat dianggarkan apabila dalam rapat koordinasi disampaikan paparan tentang kebijakan, strategi, dan regulasi mengenai perlindungan bahasa daerah, baik yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - b. Anggaran dan jumlah narasumber disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan rapat koordinasi dan berdasarkan ketentuan keuangan yang berlaku.
- 3) Biaya Transportasi Perjalanan Dinas
 - a. Biaya transportasi perjalanan dinas diberikan kepada peserta dan narasumber yang terlibat dengan menyesuaikan jenis transportasi yang digunakan peserta dan narasumber ke lokasi rapat koordinasi.
 - b. Biaya transportasi dianggarkan dari tempat kedudukan peserta dan narasumber ke lokasi rapat sampai dengan kembali ke tempat kedudukan semula atau biaya transportasi pulang-pergi berdasarkan ketentuan keuangan yang berlaku.
- 4) Biaya Perekaman dan Publikasi

Biaya publikasi dianggarkan untuk membiayai keperluan dokumentasi dan publikasi dalam pelaksanaan survei dan analisis kebutuhan.

3.5 Pelaporan

Setelah melakukan survei atau analisis kebutuhan dan koordinasi, pelaksana kegiatan persiapan revitalisasi di balai/kantor bahasa menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut beserta atribut data dan dokumentasinya ke Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui laman <https://regbahasasastra.kemdikbud.go.id/>. Laporan beserta atribut data tersebut akan menjadi bahan dan data yang akan digunakan pusat untuk menyusun rekomendasi kebijakan secara nasional agar pelaksanaan persiapan revitalisasi bahasa daerah selanjutnya lebih baik dan terarah.

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah tidak lepas dari pentingnya sebuah persiapan. Persiapan menjadi langkah awal yang harus dilakukan tim pelaksana revitalisasi bahasa daerah dalam penyelenggaraan revitalisasi bahasa


daerah. Pelaksanaan persiapan revitalisasi bahasa daerah dilaksanakan oleh penyelenggara program kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yaitu pemerintah daerah dan UPT (balai/kantor bahasa) dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing. Balai atau kantor bahasa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah di ranah lapangan dan mendampingi pemerintah daerah dalam menyusun serangkaian persiapan pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Sementara itu, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menyusun petunjuk teknis sebagai upaya untuk memberikan panduan dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kesepakatan dan kesepahaman semua pihak, baik pusat dan daerah dalam kegiatan koordinasi menjadi fondasi keberlangsungan pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Praktik baik kesepakatan tersebut akan tercermin pada komitmen semua pihak yang terlibat dalam tahap koordinasi untuk mendukung penyelenggaraan revitalisasi bahasa daerah.

Buku petunjuk teknis persiapan revitalisasi bahasa daerah ini disusun untuk diterapkan, baik oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra maupun oleh UPT (balai/kantor bahasa). Petunjuk teknis ini juga akan terus dikembangkan dan diperbaiki agar tahap persiapan revitalisasi bahasa daerah dapat dilakukan secara optimal.

Lampiran 1 Format Berita Acara

FORMAT BERITA ACARA

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270 Telepon (021) Laman www.kemdikbud.go.id	
<hr/> BERITA ACARA Nomor/...../...../.....	
<p>Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing-masing:</p> <ol style="list-style-type: none">..... (Nama Pejabat), (NIP dan Jabatan), selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan..... (pihak lain), selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan <ol style="list-style-type: none">..... <p>2. dan seterusnya.</p> <p>Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan</p>	
Pihak Pertama, tanda tangan Nama Lengkap	Dibuat di Pihak Kedua, tanda tangan Nama Lengkap
<p>Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan Tanda Tangan Nama lengkap</p>	

Lampiran 2 Sistematika Laporan Kegiatan

SAMPUL	x
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	x
1.1 Latar Belakang	x
1.2 Dasar Hukum	x
1.3 Tujuan Kegiatan	x
1.4 Hasil yang diharapkan	x
1.5 Pelaksana Kegiatan	x
1.6 Pendanaan	x
BAB II PELAKSANAAN	x
2.1 Waktu Pelaksanaan	x
2.2 Tempat Pelaksanaan	x
2.3 Pelaksana Kegiatan.....	x
2.4 Peserta Kegiatan	x
2.5 Jadwal Kegiatan	x
2.6 Hasil Pelaksanaan	x
BAB III PENUTUP	x
Penutup berisi saran serta pembubuhan tanda tangan penanggung jawab kegiatan.	
LAMPIRAN	x
Lampiran berisi daftar hadir dan berita acara	

